

PENETAPAN – DPS – GUBERNUR WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

Kpt NO. 235.1 TAHUN 2016, 3 HLM

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK : - Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2010 perubahan atas peaturan PKPU No 05 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh No 12 Tahun 2016 perubahan atas Kpts KIP Aceh No 1 Tahun 2016a, Kpts KIP Kota Banda Aceh No 226 Tahun 2016 perubahan atas Kpts KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016.

- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebanyak 152.080.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 November 2016.

- Lamp ; hlm.